



## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /

Kelurahan Simpang Pasir

# Surat Keterangan Tidak Mampu Sekolah

No. SK : 12/SK/SP- VII/2016

## Persyaratan

1. a. Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Fotocopy KK Pemohon
3. c. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah keluarga tidak mampu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir



Image not found or type unknown



1. a. Pemohon menemui Ketua RT di setempat untuk meminta Surat Pengantar Ketua RT
2. b. Pemohon ke Kantor Kelurahan Simpang Pasir dan menyerahkan berkas di Front Office untuk diperiksa kelengkapannya dan diproses berkasnya
3. c. Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat membubuhkan paraf sebagai bentuk advice terhadap berkas tersebut
4. d. Lurah menandatangani berkas. Dalam kondisi Lurah tidak di tempat, dapat didelegasikan pada Sekretaris Kelurahan atau Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dari berkas yang diterima sampai berkas selesai dan diserahkan kepada warga

## Kelurahan Simpang Pasir

Jl. Niaga I No. 70 RT 8 kel. Simpang Pasir Kec. Palaran 75243 08115803448

<https://kel-simpang-pasir.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Palaran /  
Kelurahan Simpang Pasir

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Sekolah

### Pengaduan Layanan

Disediakan tempat pengaduan dan petugas pengaduan